



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR 48

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Magelang telah ditetapkan pedoman pemungutannya dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dengan terintegrasinya data pertanahan dengan data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Daerah.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Magelang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Hubungan Istimewa adalah orang pribadi atau perseorangan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi Bangunan Perkotaan kepada Wajib Pajak.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
 19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 20. Sistem Pemungutan BPHTB secara elektronik yang selanjutnya disebut e-BPHTB adalah aplikasi layanan pengurusan pengalihan hak atas tanah dan bangunan berbasis *web server*.
 21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
2. Di antara Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masih berupa SPPT induk yang belum dipecah sesuai kondisi dilokasi, maka harus dilakukan proses pemecahan SPPT.
- (2) Proses pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko permohonan pemecahan SPPT dan mengisi SPOP dan lampiran SPOP yang telah disediakan; dan
 - b. melampirkan dokumen pendukung berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi sertifikat tanah.

- (3) Berdasarkan permohonan dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen serta melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan dimaksud.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan proses pemecahan atas SPPT dimaksud yang datanya telah terintegrasi dengan sistem BPHTB.
- (5) Setelah data SPPT dipecah maka proses permohonan BPHTB dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 B

- (1) Dalam hal SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) telah terinput namun SPPT masih berupa SPPT induk yang belum dipecah sesuai kondisi dilokasi, maka proses permohonan SSPD BPHTB tidak dapat dilakukan sebelum SPPT dilakukan pemecahan.
- (2) Proses pemecahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A mutatis mutandis untuk pemecahan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan persetujuan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) fungsi penetapan dan pelaporan di BPKAD melakukan:
 - a. pemeriksaan kebenaran data yang tercantum dalam SSPD dan dokumen pendukung SSPD berdasarkan data objek BPHTB;
 - b. melakukan klarifikasi terhadap penjual, pembeli, dan/atau para pihak terkait untuk memperoleh bukti pendukung.

- (2) Jika kebenaran informasi objek BPHTB dalam SSPD dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka fungsi penetapan dan pelaporan di BPKAD melakukan pengecekan data yang tercantum pada e-BPHTB dan melakukan *approval* pada e-BPHTB.
 - (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian informasi dan data pendukung yang disampaikan oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak wajib melampirkan bukti baru sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 - (4) Fungsi penetapan dan pelaporan di BPKAD mengajukan SSPD yang telah diverifikasi untuk dilakukan validasi oleh Kepala BPKAD dengan menandatangani SSPD tersebut.
 - (5) Penandatanganan SSPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Bidang Pendapatan BPKAD.
4. Di antara ketentuan BAB VIII dan BAB IX disisipkan satu bab yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 di sisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 28A sampai dengan 28G sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

Tata Cara Pengurangan BPHTB

Pasal 28A

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Walikota melalui Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis pajak;
 - c. besaran pengurangan pajak; dan

- d. alasan yang mendasari diajukannya permohonan atau pengurangan pajak.
- (3) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon; dan
 - b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT.

Pasal 28B

Pemberian pengurangan atau keringanan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, meliputi:

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek pajak; dan
- b. kondisi Wajib Pajak yang berhubungan dengan sebab-sebab tertentu; dan
- c. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Pasal 28C

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B huruf a, meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat sebesar 50% (lima puluh persen);

- c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana, serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran sebesar 25%(dua puluh lima persen); atau
- d. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 28D

- (1) Kondisi Wajib Pajak yang berhubungan dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B huruf b, meliputi:
 - a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah (relokasi) yang dibebaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional, sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);

- d. Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - f. Wajib Pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, Veteran atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Besaran keringanan untuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dirinci sebagai berikut:
- a. Golongan I atau Tantama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Golongan II atau Bintara sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Golongan III atau Perwira Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. Golongan IV atau Perwira Menengah dan Perwira Tinggi sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - e. untuk Wajib Pajak pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, veteran atau janda/duda-nya diberikan tambahan pengurangan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 28E

- (1) Besaran keringanan untuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan sosial atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 28F

- (1) Besaran pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas ditujukan kepada Walikota melalui kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD melakukan sinkronisasi antara permohonan pengurangan dengan kebenaran dilapangan.

Pasal 28G

- (1) Walikota memberikan keputusan setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan pengurangan oleh Wajib Pajak secara lengkap.
 - (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dianggap dikabulkan.
5. Di antara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BU	
5. KA. SUB. BU	